

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2017, Arab Saudi beserta tiga negara tetangga Qatar lainnya; Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir, memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Negara-negara tersebut melarang pesawat dan kapal milik Qatar menggunakan atau melintas di dalam wilayah udara dan rute laut mereka (Albasoos et al., 2021). Arab Saudi, sebagai satu-satunya negara yang berbatasan langsung dengan Qatar, juga memblokir jalur dan melarang segala bentuk transportasi darat Qatar untuk melintas atau memasuki wilayahnya. Krisis diplomasi ini kemudian diperparah oleh banyaknya negara di wilayah *Middle East and North Africa* (MENA), seperti Yordania, Maladewa, Mauritania, Senegal, Djibouti, Komoro, dan Pemerintahan Tobruk di Libya, yang mendukung kebijakan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir untuk memutus hubungan diplomasi dan memblokir akses transportasi Qatar (Al Jazeera, 2020).

Alasan utama yang mendasari kebijakan negara-negara di atas adalah Qatar mendukung dan mendanai kelompok-kelompok radikal, yang kemudian dibantah oleh pemerintah Qatar (Sakka & Akyar, 2021). Arab Saudi mengklaim bahwa terdapat beberapa kebijakan Qatar yang dianggap kontroversial dan mengancam kesatuan serta keharmonisan hubungan negara-negara di kawasan Teluk Persia, antara lain:

- 1) Qatar menjalin hubungan baik dengan Iran yang mana merupakan musuh dari Arab Saudi(Salihu et al., 2020),
- 2) Qatar membentuk dan mendanai stasiun televisi Al Jazeera yang mana banyak mengkritik kebijakan dan ikut campur urusan domestik negara-negara Arab lainnya dan mendukung Arab Spring,
- 3) Qatar mendukung dan mendanai Ikhwanul Muslimin (*Muslim Brotherhood*) yang merupakan organisasi pergerakan Islam Sunni dan partai politik di masa lalu(Roberts, 2014),
- 4) Qatar mensponsori gerakan terorisme dan mendanai kelompok pemberontak, termasuk al-Qaeda di Suriah, Front al-Nusra,
- 5) Qatar mengizinkan kelompok Taliban Afghanistan mendirikan kantor politik di negaranya (Sayed & Wahidi, 2011). Padahal, Qatar merupakan salah satu sekutu dekat dan menjadi tuan rumah pangkalan militer Amerika Serikat terbesar di Timur Tengah, yaitu Pangkalan Udara Al Udeid.

Menanggapi blokade dan pemutusan hubungan diplomatik ini, Menteri Luar Negeri Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, sangat menyesali dan mengutuk keputusan negara-negara tersebut dengan alasan bahwa tindakan ini merusak kedaulatan dan merugikan Qatar. Kebijakan pemblokiran tersebut tidak dapat dibenarkan karena didasarkan pada klaim yang salah dan tidak berdasar, melainkan hanya bertujuan semata-mata untuk merusak citra dan kepercayaan negara-negara lain kepada Qatar. Tindakan ini merupakan pelanggaran kedaulatan Qatar sebagai sebuah negara melalui propaganda-propaganda yang didasarkan pada kebohongan.

Selama 41 tahun sejak didirikannya *Gulf Cooperation Council* (GCC) pada tahun 1981, banyak konflik dan perselisihan yang melibatkan organisasi regional ini muncul, baik dengan negara-negara non-anggota atau pihak lain di luar GCC, maupun sengketa internal antar negara-negara anggota GCC sendiri. Masalah-masalah ini menimbulkan ketegangan dan memiliki pengaruh yang signifikan pada stabilitas internal GCC dan wilayah Teluk Persia. Namun, konflik yang melibatkan Qatar dan Arab Saudi adalah sengketa terparah yang pernah terjadi sejak GCC dibentuk, dan yang paling dikhawatirkan dapat merusak hubungan diplomatik serta perdamaian antar negara-negara di Teluk Persia hingga dapat berujung pada konflik terbuka. Ketegangan antara kedua negara dominan di Teluk Persia ini sebenarnya sudah mengakar sejak abad ke-20 dan kembali memuncak pada pertengahan tahun 2017, sehingga mengancam persatuan dan keharmonisan hubungan antara negara-negara anggota GCC yang telah lama dibangun dengan susah payah.

Di saat-saat seperti inilah, GCC sebagai organisasi kerjasama antar pemerintah regional di kawasan Teluk diharapkan dapat memiliki pengaruh yang signifikan dalam upaya meminimalisir konflik internal dan mencegah perang regional, sehingga mampu menjaga perdamaian di kawasan. Di dalam GCC sendiri, meskipun seluruh anggotanya memiliki kedudukan, hak, dan wewenang yang setara, pelaksanaan kebijakannya cenderung didominasi oleh Arab Saudi, yang notabene, jika dilihat secara historis, memang memiliki riwayat hubungan yang tegang dan kerap mengalami pasang surut dengan Qatar.

Penelitian terkait pelanggaran konflik berkepanjangan antara Qatar dengan Arab Saudi umumnya dianalisis dari sisi aktor negara yang terlibat dan faktor atau motif yang melatarbelakangi tindakannya. Broto Wardoyo (2018) melihat bahwa

kompleksnya konflik ini disebabkan oleh keterlibatan aktor lokal-transnasional dan negara non-Arab sehingga sulit diselesaikan. Menurut Alberto Negri (2018), tuduhan yang dilayangkan oleh Arab Saudi tidak didasari oleh bukti nyata. Dalam menghadapi kasus ini Arab Saudi cenderung bertindak berdasarkan rasa takut, marah, dan frustasinya atas konfliknya dengan Iran. Sukma Bintang Cahyani (2019) meneliti bahwa melalui *bandwagon* dengan Iran lah Qatar dapat bertahan dari blokade. Ketidakpercayaan Qatar terhadap Arab Saudi menjadi faktor sulitnya konflik ini diselesaikan karena Qatar percaya bahwa Arab Saudi akan terus berambisi untuk merubah rezim Qatar dan menempatkannya di bawah bayang-bayang Arab Saudi.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini berupaya menganalisis dan menjelaskan peran serta GCC, sebagai organisasi kerjasama antar pemerintah regional di kawasan Teluk dalam menyikapi kasus ini. Penulis berusaha untuk mengidentifikasi peran GCC, baik sebagai aktor, instrument, maupun sebagai arena dalam upaya rekonsiliasi kedua negara anggota. Hal ini penting untuk diteliti karena melihat tujuan utama yang mendasari dibentuknya GCC sendiri dalam *GCC Charter* adalah kerjasama keamanan dan pertahanan wilayah Teluk. Sehingga, sudah seharusnya GCC menjadi institusi yang paling berperan aktif dalam upaya penyelesaian konflik, terutama di lingkup internal antar anggota. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap analisis mengenai keefektifan institusi kerjasama antar pemerintah multilateral terutama yang menyangkut isu pertahanan dan keamanan, serta dampaknya bagi stabilitas regional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan: **“Bagaimana pengaruh GCC sebagai organisasi kerjasama regional dalam krisis diplomasi Qatar-Arab Saudi?”**

1.3 Kerangka Teori

1.3.1 Liberalisme Institusional

Liberalisme institusional adalah teori hubungan internasional modern yang berpandangan bahwa institusi dan organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Eropa (UE), dan *Gulf Cooperation Council* (GCC) dapat meningkatkan dan memajukan kerja sama antar negara (Jackson & Sorensen, 2013). Hal ini berarti negara dapat saling membantu secara positif melalui lembaga-lembaga kerjasama, forum internasional, dll. Negara diperlakukan sebagai aktor rasional yang bertindak dan berperilaku dalam sistem politik internasional di mana hierarki tidak dapat ditegakkan karena tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi di atas kedaulatan negara yang merdeka (Keohane & Martin, 1995).

Robert Keohane, seorang ilmuwan politik yang sebagian besar menyumbangkan pemikirannya atas pengembangan liberalisme institusional, menganggap idenya sebagai bagian dari institusionalisme atau institusionalisme rasional, meskipun mazhab-mazhab itu tidak sependapat mengenai beberapa hal tertentu. Liberalisme Institusional mengikuti gagasan bahwa demokrasi menciptakan sistem yang tidak hanya menjaga perdamaian tetapi juga menciptakan peluang ekonomi yang menguntungkan bagi mereka yang terlibat. Liberalisme institusional percaya bahwa demokrasi secara alami akan menuntun dunia pada

perdamaian karena pemerintahan berada di tangan orang banyak (rakyat) bukan hanya sekelompok kecil orang-orang tertentu. Sistem ini sangat kontras dengan bentuk pemerintahan kerajaan dan kediktatoran. Di samping hal itu, liberalisme institusional membela kapitalisme pada skala internasional karena mereka percaya bahwa jika dua negara bersahabat, demokratis dan kapitalis, kedua negara pasti akan menegosiasikan kesepakatan perdagangan yang saling menguntungkan satu sama lain.

Kerjasama antar negara dapat terealisasi dengan adanya peran organisasi internasional atau regional, yang mana memiliki peran dan posisi tersendiri dalam hubungan antara manusia dan negara sebagai salah satu aktor utama dalam hubungan internasional saat ini, yang mana menyatukan dan melembagakan kontribusi negara dan para pemimpinnya. Ada juga yang memandang organisasi internasional sebagai instrumen yang paling penting sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan dan mencapai tujuan tertentu, atau sebagai alat komunikasi (Shehu, 2017). Sehingga, perlu adanya definisi dan perbedaan yang jelas tentang peran yang organisasi internasional mainkan dalam komunitas internasional untuk menciptakan dan mempertahankan perdamaian dunia. Organisasi internasional, yang menjadi salah satu bentuk kontak kelembagaan antara peserta aktif dalam sistem internasional, adalah badan yang memfasilitasi dan memberi ruang bagi aktor-aktor internasional untuk saling berdiskusi dan bernegosiasi mengenai suatu isu. Clive Archer (2001) membagi organisasi internasional menjadi tiga peran, sebagai instrumen, arena, atau sebagai aktor. Sama seperti lembaga pemerintah di tingkat nasional, organisasi internasional

menghasilkan kelompok kepentingan bersama dengan fokus pada agenda dan tujuan tertentu yang telah disepakati (Mingst et al., 2018).

1.4 Definisi Konseptual

1.4.1 Organisasi Kerjasama Regional

Organisasi regional adalah institusi kerjasama yang lingkupnya hanya mencakup beberapa negara di satu kawasan atau wilayah yang sama saja. Organisasi regional dan internasional memiliki tiga peran kunci: instrumen, arena dan aktor (Archer, 2001). Yang pertama adalah dimana peran organisasi internasional sebagai instrumen memiliki arti bahwa organisasi internasional dipergunakan oleh negara sebagai alat atau instrumen untuk menjalankan politik luar negerinya untuk mencapai tujuan tertentu. Mengenai peran ini, Gunnar Myrdal, sebagai mantan Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi PBB untuk Eropa mengatakan bahwa organisasi internasional tidak lebih dari sekadar instrumen kebijakan pemerintah individu dan alat diplomasi sejumlah negara berdaulat semata. Organisasi penting untuk mencapai kebijakan nasional secara tepat. Namun, koordinasi multilateral dengan negara atau aktor internasional lainlah yang merupakan tujuan nyata dan berkelanjutan dari pemerintah nasional suatu negara. Organisasi regional dan internasional dijadikan instrument oleh negara-negara anggotanya untuk menjalankan dan mencapai tujuan dari kebijakan luar negerinya (McCormick & Kihl, 1979). Diplomasi tradisional dan politik yang hanya mementingkan kekuasaan nasional cenderung memperburuk konflik. Namun, dengan kerjasama dan musyawarah terbuka melalui badan-badan internasional

akan menekan pemerintah untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan membuat mereka rentan terhadap opini publik dunia internasional (Sanford, 1999).

Kedua adalah peran organisasi sebagai forum atau arena pengambilan keputusan. Organisasi regional dan internasional, sebagai lembaga yang menaungi anggotanya dalam sistem internasional, adalah forum untuk diskusi dan negosiasi. Pada konteks ini, organisasi internasional dapat menjadi wadah atau forum untuk mengartikulasikan kepentingan individu suatu negara atau kepentingan yang dimiliki bersama oleh anggota-anggotanya. Dalam hal ini, organisasi internasional berubah menjadi tempat pertemuan bagi anggota untuk berdiskusi, bernegosiasi, bekerja sama atau bahkan menentang gagasan satu sama lain. Sebagai sebuah arena, organisasi internasional bermanfaat bagi setiap pihak yang tidak hanya menginginkan forum untuk kepentingan dan pandangan mereka, tetapi juga mencari bantuan dan dukungan diplomatik untuk kebijakan mereka. Dalam arena, para anggota dapat berdiskusi, berdebat, bernegosiasi, bekerja sama, atau tidak setuju terhadap isu-isu yang menjadi topik pembicaraan (Hoffmann, 1970).

Ketiga adalah peran organisasi sebagai aktor independen. Peran ini memiliki arti bahwa organisasi regional dan internasional, atau setidaknya beberapa pihak perwakilan dari mereka, dapat bertindak di panggung dunia tanpa dipengaruhi oleh kekuatan atau pihak eksternal. Kapasitas organisasi internasional sebagai aktor bergantung pada solusi, rekomendasi, dan perintah yang dilaksanakan oleh organ mereka. Peran dan eksistensi sebuah organisasi regional atau internasional sebagai aktor menjadi lebih jelas dan kuat ketika organisasi tersebut dijadikan sebagai sebuah entitas independent yang berbeda dari negara-negara anggotanya. Peran organisasi internasional sebagai aktor dapat dilihat dari

keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan, berupa rekomendasi, resolusi, atau bahkan perintah yang mengikat, dan disetujui serta dipatuhi oleh negara-negara anggotanya (Wolfers, 1962).

1.4.2 Konsep Kawasan

Konsep kawasan atau regionalisme didefinisikan sebagai integrasi gagasan, nilai, dan tujuan dalam sekumpulan komunitas yang memiliki kesamaan identitas di suatu wilayah tertentu (Söderbaum, 2011). Konsep ini erat kaitannya dengan pembentukan atau pemeliharaan institusi formal dan pemerintahan. Regionalisme termasuk ke dalam ranah studi hubungan internasional yang mana juga mempelajari hubungan aktor internasional, baik *state* maupun *non-state*, dan pengaruhnya terhadap satu sama lain dalam lingkup wilayah geografis yang sama. Menurut Hurrell (1995), regionalisasi merujuk pada integrasi masyarakat dalam suatu wilayah melalui proses interaksi sosial dan ekonomi. Proses ini menimbulkan rasa saling ketergantungan atau interdependensi yang kemudian memperdalam persepsi tentang kepentingan dan identitas bersama, termasuk kesadaran diri sebagai suatu wilayah.

Dalam perkembangannya, konsep kawasan banyak mengalami perubahan definisi atau pergeseran makna. Berbagai ahli dan akademisi memiliki pandangan yang berbeda terhadap regionalisme. Karena hal inilah, muncul konsep regionalisme ‘lama’ dan ‘baru’. Regionalisme lama berfokus pada integrasi ekonomi dan aliansi keamanan wilayah, seperti NATO dan Pakta Warsawa. Hal ini dikarenakan regionalisme lama sangat dipengaruhi oleh Perang Dingin. Sedangkan regionalisme baru sangat dipengaruhi oleh globalisasi. Regionalisme baru

melihat integrasi dalam berbagai bidang yang lebih kompleks seperti sistem global, hubungan antardaerah, struktur internal dan identitas wilayah, serta kelompok etnis, seperti ASEAN dan GCC (Sarkar, 2012).

1.4.3 Krisis Diplomasi

Secara umum, krisis memiliki arti situasi kacau atau tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba, dan merusak rutinitas seseorang atau sistem pemerintahan suatu negara. Dalam lingkup politik internasional, krisis dapat diartikan sebagai masa transisi antara damai dan perang, dimana tidak ada perang dan pada saat yang sama tidak ada perdamaian (Keynes, 1919). Sedangkan diplomasi adalah praktik pelaksanaan kebijakan internasional antar sesama aktor negara (biasanya diwakili oleh diplomat) atau dengan aktor non-negara, melalui dialog, negosiasi, dan cara non-kekerasan lainnya untuk mencapai kepentingan dan tujuan tertentu (Mcglinchey, 2017). Sehingga krisis diplomasi dapat didefinisikan sebagai konflik antara pemerintah dari dua atau lebih negara berdaulat yang parah dalam hubungan dan kebijakan politik luar negeri, dan memiliki potensi untuk dapat bertransformasi menjadi konflik terbuka (perang)(Barry et al., 1979).

1.5 Operasionalisasi Konsep

1.5.1 Organisasi Kerjasama Regional

Pada topik analisis penelitian ini akan difokuskan pada GCC sebagai organisasi kerjasama regional di kawasan Teluk Persia, yang mana seperti yang sudah diatur dalam GCC Charter dan telah disepakati oleh semua negara anggota,

bahwa GCC memiliki tujuan dasar sebagai berikut (Charter of the Gulf Cooperation Council (GCC), 1981):

- 1) Menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan interkoneksi antar negara anggota di berbagai bidang guna mencapai kesatuan,
- 2) Untuk memperdalam dan memperkuat hubungan dan lingkup kerjasama antar masyarakat negara anggota di berbagai bidang,
- 3) Merumuskan peraturan dan kebijakan yang serupa di berbagai bidang seperti ekonomi dan keuangan, perdagangan, bea cukai, dan komunikasi, pendidikan dan budaya,
- 4) Mendorong kemajuan IPTEK di bidang industri, pertambangan, pertanian, air dan sumber daya hewan; memajukan penelitian ilmiah; membangun dan mendorong kerja sama sektor swasta untuk kebaikan masyarakat.

Sebagai organisasi kerjasama regional yang resmi dan terstruktur di kawasan Teluk Persia, GCC memiliki Komisi Penyelesaian Sengketa atau *Commission for the Settlement of Disputes* yang berada di bawah naungan Dewan Tertinggi GCC atau *Supreme Council*.

Pada setiap sengketa yang muncul antar sesama negara anggota GCC, *Supreme Council* akan membentuk badan "ad hoc" untuk menangani sengketa tersebut. Jika timbul perselisihan mengenai penafsiran atau pelaksanaan isi dari GCC Charter, dan perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam *Ministerial Council* ataupun *Supreme Council*, maka *Supreme Council* memiliki wewenang untuk merujuk perselisihan tersebut kepada *Commission for the Settlement of Disputes*. Komisi kemudian akan memberikan pendapat dan mengajukan

rekomendasi kepada *Supreme Council* untuk dapat menyelesaikan perselisihan tersebut dengan tepat.

1.5.2 Konsep Kawasan

Pada penelitian ini makna konsep kawasan atau regionalisme akan difokuskan pada integrasi gagasan, nilai, dan tujuan dari Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, dan Oman, yang tergabung dalam keanggotaan GCC di wilayah Teluk Persia. Pada awalnya, hadirnya Iran sebagai musuh bersama atau *common enemy* yang mengancam identitas dan keamanan wilayah Teluk Persia adalah faktor yang mendorong lahirnya integrasi regional ini (regionalisme lama). Namun kemudian, faktor-faktor lain lain seperti persamaan identitas sebagai bangsa Arab dan negara Muslim, persamaan Bahasa dan budaya Islam, keberagaman suku dan etnis yang serumpun, serta kondisi dan sumber daya alam yang sama, turut menjadi pengaruh yang kuat dalam integrasi sosial, ekonomi, dan politik di kawasan Teluk Persia (regionalisme baru).

1.5.3 Krisis Diplomasi

Pada penelitian ini akan difokuskan pada Krisis Diplomasi Qatar yang merujuk kepada pemutusan hubungan diplomatik oleh Arab Saudi, UEA, Bahrain, dan Mesir terhadap Qatar pada tahun 2017 silam. Pemutusan kerjasama ini dilakukan dengan menarik duta besar mereka dari Qatar. Tidak hanya itu, keempat negara tersebut melakukan blokade terhadap Qatar dengan melarang seluruh alat transportasi Qatar untuk melintas di wilayah udara dan air mereka. Arab Saudi, sebagai satu-satunya negara yang berbatasan darat secara langsung dengan Qatar

juga melarang alat transportasi darat beserta warga negara Qatar untuk melintasi perbatasan Qatar dengan Arab Saudi.

1.6 Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah: dalam selama Krisis Diplomasi antara Qatar dengan Arab Saudi berlangsung, GCC, sebagai organisasi antar pemerintah regional, memiliki peran dan pengaruh sebagai instrumen atau alat yang dipergunakan oleh negara-negara anggotanya untuk memajukan dan mempertahankan kerjasama guna mencapai tujuan bersama, yaitu menjaga kestabilan dan keamanan regional dari ancaman eksternal maupun internal.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2005), metode penelitian kualitatif meneliti kondisi objek secara alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif menjelaskan suatu fenomena secara menyeluruh dengan pengumpulan data yang mendalam, serta menunjukkan pentingnya detail data atas fenomena yang diteliti (Kriyantono, 2006). Sehingga, semakin mendalam dan teliti data yang didapatkan, maka semakin baik pula kualitas penelitian, meskipun objeknya lebih sedikit dibandingkan penelitian kuantitatif. Hal ini dikarenakan penelitian kualitatif fokus pada kedalaman data, bukan kuantitasnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena lebih memungkinkan peneliti untuk dapat memahami suatu fenomena secara mendalam melalui proses pengumpulan dan analisis data.

1.7.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang mana bertujuan untuk menemukan teori atau pengetahuan mengenai suatu penelitian pada satu periode waktu tertentu untuk menjawab rumusan masalah dengan penjelasan yang detail dan rinci sesuai dengan data-data yang ada (Mukhtar, 2013). Dalam kasus ini, penulis bermaksud untuk memahami dan mengidentifikasi peran serta GCC dalam kasus krisis diplomasi negara-negara anggotanya.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kajian pustaka (*library research*) ataupun dokumentasi, dimana informasi yang dicantumkan dalam penelitian ini merupakan hasil dari bacaan buku atau dokumen terkait dengan penelitian, jurnal internasional dan artikel, serta berita-berita terbaru dari berbagai media online (*daring*), khususnya dari website berita Al-Jazeera yang notabene menjadi media massa yang paling aktif terlibat dalam kasus ini. Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber di atas kemudian dianalisis dan diverifikasi serta digunakan untuk mendukung argument utama penelitian. Teknik ini penulis pilih dikarenakan keterbatasan penulis yang tidak dapat terjun secara langsung ke Arab Saudi maupun Qatar untuk melakukan wawancara dengan aktor-aktor yang terlibat. Namun, wawancara melalui virtual tanpa tatap muka masih memungkinkan untuk

dilakukan melalui perantara aplikasi *video call* atau melalui surat elektronik dengan jurnalistik Al-Jazeera.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengurutkan dan mengelompokkan data ke dalam kategori atau pola yang menunjukkan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja sesuai dengan data (Taylor et al., 2015). Teknik analisis akan dilakukan secara induktif, yaitu pengolahan dengan berdasarkan data-data yang diperoleh. Menurut Miles dan Huberman (1992), teknik analisis data memiliki tiga tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi

Reduksi data adalah merangkum hal yang pokok dan penting, kemudian mencari pola dan temanya. Penyajian data bersifat naratif dan bertujuan untuk memahami suatu fenomena dan langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Data yang disajikan berupa uraian singkat, bagan, atau hubungan antar kategori. Ketika pengambilan kesimpulan, rumusan masalah di awal bisa terjawab namun bisa juga tidak. Kesimpulan dari penelitian kualitatif adalah temuan baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Deskripsi atau gambaran yang sebelumnya tidak jelas menjadi jelas. Kesimpulan yang didapat harus diuji validitasnya dan perlu diverifikasi agar dapat dipertanggung jawabkan.

1.8 Sistematika Penulisan

- a. Bab I adalah pendahuluan. Pada bab ini, dijabarkan rancangan desain penelitian, landasan dan kerangka yang mendasari. Bab I terdiri dari latar

belakang topik ini dipilih untuk penulis teliti, rumusan masalah yang hendak dijawab, kerangka teori yang digunakan sebagai pendekatan dan perspektif berpikir, hipotesis atau dugaan sementara mengenai hasil dari penelitian, metodologi penelitian yang memuat metode dan tipe penelitian serta teknik pengumpulan dan analisis data, kemudian yang terakhir adalah sistematika penulisan yang merincikan isi dari masing-masing subbab.

- b. Bab II adalah deskripsi yang lebih mendalam mengenai krisis diplomasi negara-negara di kawasan Teluk. Pada bab ini, akan dijelaskan secara singkat mengenai profil GCC, kemudian dinamika konflik Qatar dengan Arab Saudi yang berisi sejarah hubungan kedua negara, timeline keberjalanan dan perkembangan konflik, serta dampak yang ditimbulkan dari adanya konflik tersebut terhadap negara-negara lain dan pengaruhnya bagi kestabilan regional kawasan Teluk.
- c. Bab III adalah analisis peran GCC sebagai organisasi kerjasama regional antar pemerintah di kawasan Teluk dalam menghadapi dan mengupayakan terciptanya rekonsiliasi antara Qatar dan Arab Saudi. Pada bab ini, penulis berusaha menjawab rumusan masalah dan membuktikan hipotesis dengan mengidentifikasi peran GCC menggunakan kerangka teori yang dipilih.
- d. Bab IV adalah penutup yang berisi kesimpulan yang penulis dapatkan dari hasil penelitian.